



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan-----, bertempat tinggal di Dusun-----, Desa ----, Kecamatan-----, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H, dkk, Advokat beralamat di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B-IV NO 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2016, terdaftar dengan Register Nomor 70/SK/V/2016/PA Wtp., tanggal 8 Juni 2016, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan-----, bertempat tinggal di Desa-----, Kecamatan-----, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2016 terdaftar dengan Register. Nomor 2/V/2016/PA Wtp., semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hal.1 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 497/Pdt.G/2016/PA Wtp., tanggal 8 September 2016 Masehi., yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (--- ----).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salilan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat dilangsungkannya Penkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan penggugat berupa satu unit traktor dan tiga petak sawah yang terletak di Attang Salo, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
2. Menyatakan gugatan Penggugat berupa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Meo Soul warna hitam tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 497/Pdt.G/2016/PA Wtp., tanggal 12 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut

Hal.2 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2 November 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pembanding dapat menerima sebagian dari Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dalam hal terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding karena antara Pembanding dengan Terbanding memang sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal yang sudah satu tahun lebih lamanya, karena itu jalan yang terbaik adalah perceraian;
2. Bahwa adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Pembanding tidak dapat terima adalah masalah Gugatan Rekonvensi Pembanding karena tidak ada satupun yang dikabulkan Majelis Hakim tingkat pertama, sementara fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa sewaktu Pembanding dan Terbanding masih suami isteri, Pembanding pernah membeli traktor untuk kelancaran pekerjaan Pembanding di sawah, namun sewaktu Pembanding pisah tempat tinggal dengan Terbanding, traktor tersebut dijual Terbanding seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena itu Pembanding berhak pula mendapat seperdua dari harga penjualan traktor tersebut, hal ini juga ditegaskan saksi Pembanding di persidangan yaitu saksi Mommo yang menerangkan di persidangan bahwa sewaktu Pembanding ingin membeli Traktor, saksilah yang memberi pinjaman kepada Ramli (Pembanding) untuk membeli Traktor, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, mohon pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Pembanding juga mempunyai tiga petak sawah, namun sawah tersebut telah dijual Terbanding dengan harga seluruhnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena itu Pembanding menuntut pula bagian dari hasil penjualan sawah tersebut;

Hal.3 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding sewaktu masih tinggal bersama dengan Terbanding, juga membeli Motor seharga Rp15.500.000,- (lima belas juta limaratus ribu rupiah), dan Motor tersebut kini dikuasai Terbanding dan hal ini juga dipertegas oleh para saksi Pembanding di persidangan kalau Pembanding mempunyai satu unit Motor yang dibeli sewaktu masih tinggal bersama dengan istrinya yaitu Terbanding, karena itu seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal ini karena telah membuktikan kebenaran dalil Gugatan Rekonvensi Pembanding;
5. Bahwa saksi yang diajukan Terbanding di persidangan adalah merupakan Ibu kandung Terbanding sendiri, dengan demikian dapat dipastikan kalau kesaksian Ibu Terbanding akan memihak kepada Terbanding dengan menyangkali semua harta bersama Pembanding dengan Terbanding, apalagi semua bukti surat baik surat - surat Motor dan nota pembelian Traktor ada pada Terbanding tidak dimunculkan di persidangan, karena itu keterangan Ibu Terbanding di persidangan patut untuk dikesampingkan karena sudah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya pasal 172 ayat (1) R.bg yaitu saksi dengan garis lurus;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 497/PDT.G/2016/PA.WTP., tertanggal 8 September 2016 pada bagian Rekonvensi sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal.4 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi poin (a), (b) dan (c) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas harta bersama berupa hasil penjualan Traktor dan 3 (tiga) petak sawah;
4. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas satu unit Motor Yamaha Mio dan bila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2016, namun Terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 17 November 2016 Nomor 497/Pdt.G/2016/PA Wtp.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas masing-masing bertanggal 1 November 2016, selanjutnya Pembanding telah memeriksa berkas tanggal 17 November 2016, sedangkan Terbanding tidak datang membaca berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 17 November 2016.

Hal.5 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 497/Pdt.G/2016/PA Wtp, tanggal 8 September 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, serta Memori Banding Pembanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yang mengabulkan gugatan Penggugat menjatuhkan talak satu **bain shugra** Tergugat sekarang Pembanding terhadap Penggugat sekarang Terbanding sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah mempertimbangkan sesuai fakta peristiwa dan fakta hukum berdasarkan bukti-bukt, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga dan sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri, olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat/Pembanding juga mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding bahkan dalam memori banding Tergugat/Pembanding menuntut untuk dijatuhkan talaknya terhadap Penggugat, bahwa apabila pernyataan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding maupun keterangan saksi Tergugat/Pembanding terbukti bahwa rumah tangga

Hal.6 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar telah pecah kedua belah pihak tidak menginginkan lagi kembali hidup rukun dalam rumah tangganya oleh karena itu dapat dimaknai bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada gunanya perkawinan tersebut untuk dipertahankan lagi, hal ini sesuai doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab **Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq** Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat /Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Watampone yang menjatuhkan talak satu **bain sughra** Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa mahar atau sumpa berupa sawah yang terletak di Desa Cinnenung, Kecamatan Cina,

Hal.7 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 3, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan tidak memberi putusan atas petitum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mahar atau sompa berupa sawah sebagaimana tersebut pada petitum angka 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena gugatan tersebut tidak jelas luas dan batas - batasnya, lagi pula obyek sengketa tersebut sudah terjual sesuai pengakuan Penggugat dan Tergugat, sehingga tuntutan tersebut kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat dilangsungkannya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 8 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa satu unit traktor yang dibeli pada tahun 2012 dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) yang telah dijual oleh Tergugat

Hal.8 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp15 000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harganya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan bahwa harta tersebut telah dijual sewaktu masih tinggal bersama dan hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk biaya operasi Tergugat dan juga dipakai untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi ke satu Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, bahwa berdasarkan fakta sesuai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa traktor tersebut dibeli Penggugat Rekonvensi pada tahun 2012 dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kemudian dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada bulan Januari 2016 tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa Traktor tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah membuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa traktor tersebut dibeli Penggugat Rekonvensi dengan meminjam uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah dengan uang Ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga terbukti bahwa traktor tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai uang yang dipakai untuk biaya operasi dan aqiqah anaknya sesuai keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 38, adalah hasil penjualan 3 petak sawah yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa traktor telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tidak terbukti bahwa hasil penjualan traktor tersebut telah dimanfaatkan untuk biaya operasi Tergugat Rekonvensi dan aqiqah anaknya yang bernama -----, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa harga jual traktor tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta bersama setelah dikurangi uang ibu Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah dipakai untuk membeli traktor tersebut sesuai keterangan saksi

Hal.9 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi Panaongi bin Marida dan Mommo bin Bandu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah uang sejumlah Rp15.000.000,00 dikurangi Rp7.000.000,00 sama dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ dari Rp8.000.000,00 sama dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 3 (tiga) petak sawah pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi dengan harga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan tersebut, karena telah mempertimbangkan sesuai fakta bahwa 3 petak sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dalam masa perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa harga jual tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan menurut keterangan saksi Tergugat Rekonvensi hasil penjualan tersebut telah dimanfaatkan untuk biaya operasi Penggugat Rekonvensi dan biaya aqiqah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi berupa (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Meo Soul sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai fakta bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur, karena tidak mencantumkan Nomor Mesin, Nomor Rangka serta Nomor Polisi motor tersebut sehingga tidak jelas spesifikasinya, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atas 1(satu) unit sepeda Motor merk

Hal.10 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Meo Soul warna hitam tidak dapat diterima, dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak bertemu dan memelihara serta menyekolahkan anak yang bernama Asyifah Asy Syahrah binti Ramli sebagaimana petitum angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan dalam konvensi bahwa anak perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Asyifah Asy Syahrah binti Ramli tersebut masih berumur 3 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz, dan tidak ternyata Tergugat Rekonvensi mempunyai halangan untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan ibunya (Tergugat Rekonvensi) dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi tidak menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hak untuk bertemu dengan anaknya tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 497/Pdt.G/2016/PA Wtp,

Hal.11 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'I yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 8 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang mewilayahinya tempat dilangsungkannya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 497/Pdt.G/2016/PA Wtp, tanggal 8 September 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dalam rekonvensi dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.12 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harga penjualan I (satu) buah traktor sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah dikurangi uang ibu Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sama dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Meo Soul warna hitam tidak dapat diterima.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal.13 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.00000

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal.14 dari 14 Hal. Put. Nomor 164/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)